



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahim Syah Bin Saribun;
2. Tempat lahir : Gusung Metali;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 17 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gampong Putoh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHIM SYAH Bin SARIBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 type: NF125TR M/T, warna hitam, nopol: BL-3912-ZW tahun 2011, no rangka: MH1JB9129BK549586, no mesin: JB91E2540655 atas nama STNK HASMUNIR;
 - 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 type: NF125TR M/T, warna hitam, nopol: BL-3912-ZW tahun 2011, no rangka: MH1JB9129BK549586, no mesin: JB91E2540655 atas nama STNK HASMUNIR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek/jenis: Honda Supra X 125, tanpa nomor polisi, warna hitam, tanpa nomor rangka dan nomor mesin
- Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu korban an MUHAMMAD RAMADHAN Bin HASMUNIR**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAHIM SYAH Bin SARIBUN** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di depan parkir Masjid JAMIK Blang Bladeh tepatnya di lingkungan dayah ALMADINATUTDINYAH BABUSSALAM Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berada di rumahnya di Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen lalu saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "entar sebelum masuk waktu magrib saya menjemput om/paman di rumah" dan dijawab oleh terdakwa "iya", selanjutnya sekira pukul 18.30 saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN datang ke rumah terdakwa menggunakan kendaraan roda dua merek Honda jenis Beat, kemudian terdakwa dan saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN berputar-putar dari kecamatan peusangan menuju kota Bireuen untuk melihat lokasi atau tempat di mana terdakwa dan saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN melakukan pencurian, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN melintas di jalan medan banda aceh dan kemudian melihat terparkirnya kendaraan roda dua di halaman masjid Blang Bladeh tepatnya di Dayah ALMADINATUTDINYAH BABUSSALAM Desa Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian sesampainya terdakwa dan saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN di tempat tersebut selanjutnya saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN langsung menurunkan terdakwa dari kendaraan roda dua yang dikendarai oleh terdakwa dan JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN dan sekaligus memberikan 1 (satu) unit kunci leter/duplikasi yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di modifikasi kepada terdakwa, lalu setelah turun dari kendaraan roda dua dan menerima kunci leter/duplikasi terdakwa melihat di dalam masjid Blang Bladeh sedang berlangsung pengajian kemudian terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua BL 3912 ZW, Merek Honda, Type NF125TR M/T, model solo, tahun 2011, warna hitam, dan terdakwa langsung melihat ke arah kunci pengaman yang tidak tertutup lalu terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter/duplikat dengan memasukan kedalam kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN di Desa Glumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN, saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN sudah berada dirumahnya dan menunggu kedatangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **MUHAMMAD RAMADHAN Bin HASMUNIR (korban)** mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi **MUHAMMAD RAMADHAN Bin HASMUNIR (korban)** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125, Merek Honda, warna hitam, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JB9129BK549586, nomor mesin JB91E2540655, Nomor Polisi BL 3912 ZW An. Pemilik HASMUNIR.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RAHIM SYAH Bin SARIBUN** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di depan parkir Masjid JAMIK Blang Bladeh tepatnya di lingkungan dayah ALMADINATUTDINYAH BABUSSALAM Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berada di rumahnya di Desa Gampong Putoh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen lalu saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "entar sebelum masuk waktu magrib saya menjemput om/paman di rumah" dan dijawab oleh terdakwa "iya", selanjutnya sekira pukul 18.30 saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN datang ke rumah terdakwa menggunakan kendaraan roda dua merek Honda jenis Beat, kemudian terdakwa dan saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN berputar-putar dari kecamatan peusangan menuju kota Bireuen untuk melihat lokasi atau tempat di mana terdakwa dan saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN melakukan pencurian, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN melintas di jalan medan banda aceh dan kemudian melihat terparkirnya kendaraan roda dua di halaman masjid Blang Bladeh tepatnya di Dayah ALMADINATUTDINYAH BABUSSALAM Desa Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian sesampainya terdakwa dan saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN di tempat tersebut selanjutnya saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN langsung menurunkan terdakwa dari kendaraan roda dua yang dikendarai oleh terdakwa dan JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN dan sekaligus memberikan 1 (satu) unit kunci leter/duplikasi yang telah di modifikasi kepada terdakwa, lalu setelah turun dari kendaraan roda dua dan menerima kunci leter/duplikasi terdakwa melihat di dalam masjid Blang Bladeh sedang berlangsung pengajian kemudian terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua BL 3912 ZW, Merek Honda, Type NF125TR M/T, model solo, tahun 2011, warna hitam, dan terdakwa langsung melihat ke arah kunci pengaman yang tidak tertutup lalu terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter/duplikat dengan memasukan kedalam kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN di Desa Glumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYAN, saksi JULIAN SYAHADAT Pgl JULEK Bin BUYAN sudah berada di rumahnya dan menunggu kedatangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **MUHAMMAD RAMADHAN Bin HASMUNIR (korban)** mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi **MUHAMMAD RAMADHAN Bin HASMUNIR (korban)** untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125, Merek Honda, warna hitam, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JB9129BK549586, nomor mesin JB91E2540655, Nomor Polisi BL 3912 ZW An. Pemilik HASMUNIR.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ramadhan Bin Hasmunir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi korban dari kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor di parkir Masjid Komplek Dayah Al Madinatuddiniyah Babussalam di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Sabtu, 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib;
- Bahwa Saksi baru menyadari apabila sepeda motor miliknya hilang ketika Saksi hendak pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Supra 125, yang nomor rangka dan nomor mesinnya sudah tidak ada lagi, namun Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK asli;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi pribadi dan digunakan untuk keperluan berangkat bekerja sehari-hari di Dayah;
- Bahwa karena kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan tentang barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi tidak mendapatkan izin dari Saksi selaku pemilik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Julian Syahadat Bin Buyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor di Meunasah dan Masjid di sekitar Kabupaten Bireuen;
- Bahwa peran Saksi adalah mengantarkan Terdakwa ke tempat dimana Terdakwa akan mengambil sepeda motor dan kemudian oleh Saksi Terdakwa ditinggal;
- Bahwa peran Saksi selain itu adalah mencari tempat penampungan sepeda motor curian di Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sepeda motor yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa ke tempat Saksi yang berada di Desa Blang Dalam, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi ke Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan mobil penumpang Hiace untuk diantar ke orang yang bernama Kayo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci yang terbuat dari obeng yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Kayo, uang tersebut baru dikirim setelah sepeda motor sampai;
- Bahwa Saksi memperoleh Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena telah membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah mengambil sepeda motor di Meunasah dan masjid di sekitar Kabupaten Bireuen sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan tentang barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gampong Putoh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2011, nomor polisi BL 3912 ZW;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di parkir Masjid Komplek Dayah Al Madinatuddiniyah Babussalam di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Sabtu, 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Masjid tersebut diantar oleh Saksi Julian Syahadat Bin Buyan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara melihat terlebih dahulu sepeda motor mana yang tidak ditutup kunci pengaman kemudian Terdakwa berpura-pura untuk wudhu lalu saat situasi sudah sepi Terdakwa kemudian memasukkan kunci yang sudah dimodifikasi ke tempat kunci sepeda motor dan membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa kerumah Julian Syahadat Bin Buyan Panggilan Julek untuk kemudian oleh Julian Syahadat Bin Buyan Panggilan Julek dibawa ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Julian Syahadat Bin Buyan telah 9 (sembilan) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan tentang barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan kepada Saksi di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 type: NF125TR M/T, warna hitam, nopol: BL-3912-ZW tahun 2011, no rangka: MH1JB9129BK549586, no mesin: JB91E2540655 atas nama STNK HASMUNIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 type: NF125TR M/T, warna hitam, nopol: BL-3912-ZW tahun 2011, no rangka: MH1JB9129BK549586, no mesin: JB91E2540655 atas nama STNK HASMUNIR;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek/jenis: Honda Supra X 125, tanpa nomor polisi, warna hitam, tanpa nomor rangka dan nomor mesin;

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gampong Putoh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen oleh Saksi Khairudin bersama dengan Briptu Refki Ananda serta anggota tim opsnal Satreskrim Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2011, nomor polisi BL 3912 ZW;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di parkir Masjid Komplek Dayah Al Madinatuddiniyah Babussalam di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Sabtu, 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Masjid tersebut diantar oleh Saksi Julian Syahadat Bin Buyan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara melihat terlebih dahulu sepeda motor mana yang tidak ditutup kunci pengaman kemudian Terdakwa berpura-pura untuk wudhu lalu saat situasi sudah sepi Terdakwa kemudian memasukkan kunci yang sudah dimodifikasi ke tempat kunci sepeda motor dan membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Saksi Julian Syahadat Bin Buyan untuk kemudian oleh Saksi Julian Syahadat Bin Buyan dibawa ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang diambilnya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Julian Syahadat Bin Buyan telah 9 (sembilan) kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*), yakni pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dalam pasal 362 KUHP akan tetapi unsur-unsurnya ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud
5. Untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Dimana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya yaitu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rahim Syah Bin Saribun, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* tentang pembentukan pasal 362 KUHP, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dan lain-lain, terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2011, nomor polisi BL 3912 ZW yang sedang terparkir di parkiran Masjid Komplek Dayah Al Madinatuddiniyah Babussalam di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Sabtu, 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “*mengambil suatu benda*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain disini haruslah diartikan apabila suatu benda tersebut ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya atau benda bebas tidak termasuk dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang termuat didalam persidangan telah terbukti apabila sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2011, nomor polisi BL 3912 ZW yang diambil oleh Terdakwa ternyata milik dari Saksi Muhammad Ramadhan Bin Hasmunir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-4, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-5 yang apabila unsur ke-5 telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-4;

Ad.5. Untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti apabila setelah sepeda motor yang berhasil diambil Terdakwa kemudian oleh Terdakwa di bawa kerumah Saksi Julian Syahadat Bin Buyan Panggilan Julek untuk kemudian oleh Saksi Julian Syahadat Bin Buyan Panggilan Julek dibawa ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara untuk di jual kepada Kayo seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki izin dari pemilik sepeda motor yakni Saksi Muhammad Ramadhan Bin Hasmunir sehingga unsur “menguasai benda tersebut secara melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud;

Menimbang, bahwa pengertian “*oogmerk*” dalam uraian unsur ini haruslah ditafsirkan secara sempit atau sebagai “*opzet als oogmerk*” (sengaja sebagai maksud). Berarti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa sehingga yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pelaku adalah untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa pada waktu pelaku mengambil barang itu, ia harus mengetahui apabila barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain;
- Bahwa dengan perbuatannya itu, pelaku tahu apabila ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apabila Terdakwa secara sadar dan dengan maksud mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2011, nomor polisi BL 3912 ZW yang sedang terparkir di parkiran Masjid Komplek Dayah Al Madinatuddiniyah Babussalam di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Sabtu, 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian sepeda motor tersebut oleh Saksi Julian Syahadat Bin Buyan dijual ke Kayo di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa ada izin dari pemilik sepeda motor yakni Saksi Muhammad Ramadhan Bin Hasmunir serta perbuatan serupa telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Julian Syahadat Bin Buyan Panggilan Julek sebanyak 9 (sembilan) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “*dengan maksud*” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh dua orang atau lebih disini adalah dua orang atau lebih tersebut haruslah semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 diatur bahwa orang yang dihukum sebagai yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dalam hal pencurian sebagaimana dakwaan alternatif pertama perkara ini, cenderung kepada adanya orang yang turut melakukan atau *medepleger*. Dalam *medepleger*, kedua orang itu diminta semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua elemen pidana itu. tidak hanya sekedar melakukan persiapan saja atau melakukan perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2011, nomor polisi BL 3912 ZW di parkiran Masjid Komplek Dayah Al Madinatuddiniyah Babussalam di Desa



Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Sabtu, 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa berangkat ke Masjid tersebut diantar oleh Saksi Julian Syahadat Bin Buyan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Saksi Julian Syahadat Bin Buyan untuk kemudian oleh Saksi Julian Syahadat Bin Buyan dibawa ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Julian Syahadat Bin Buyan telah 9 (sembilan) kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur di mana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya yaitu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa merusak adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda agar pelaku dapat sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan terbukti apabila Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2011, nomor polisi BL 3912 ZW yang terparkir di parkiran Masjid Komplek Dayah Al Madinatuddiniyah Babussalam di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada Sabtu, 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara melihat terlebih dahulu sepeda motor mana yang tidak ditutup kunci pengaman kemudian Terdakwa berpura-pura untuk wudhu lalu saat situasi sudah sepi Terdakwa kemudian memasukkan kunci yang sudah dimodifikasi ke tempat kunci sepeda motor dan membawa lari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “di mana yang bersalah telah mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya yaitu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 type: NF125TR M/T, warna hitam, nopol: BL-3912-ZW tahun 2011, no rangka: MH1JB9129BK549586, no mesin: JB91E2540655 atas nama STNK HASMUNIR, 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 type: NF125TR M/T, warna hitam, nopol: BL-3912-ZW tahun 2011, no rangka: MH1JB9129BK549586, no mesin: JB91E2540655 atas nama STNK HASMUNIR dan 1 (satu) unit sepeda motor merek/jenis: Honda Supra X 125, tanpa nomor polisi, warna hitam, tanpa nomor rangka dan nomor mesin terbukti di dalam persidangan merupakan milik Saksi Muhammad Ramadhan Bin Hasmunir, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ramadhan Bin Hasmunir sebagai orang yang paling berhak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dilakukan di tempat ibadah;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Ramadhan Bin Hasmunir;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terorganisir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungjawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahim Syah Bin Saribun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 type: NF125TR M/T, warna hitam, nopol: BL-3912-ZW tahun 2011, no rangka: MH1JB9129BK549586, no mesin: JB91E2540655 atas nama STNK HASMUNIR;
 - 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 type: NF125TR M/T, warna hitam, nopol: BL-3912-ZW tahun 2011, no rangka: MH1JB9129BK549586, no mesin: JB91E2540655 atas nama STNK HASMUNIR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek/jenis: Honda Supra X 125, tanpa nomor polisi, warna hitam, tanpa nomor rangka dan nomor mesin;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ramadhan Bin Hasmunir;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

dto

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

dto

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Fadli